



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Pengelolaan Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) Kabupaten Ende, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
7. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
8. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
9. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.

11 Tim ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

11. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh bupati /Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
16. Tunai adalah sekaligus/lunas. pembayaran yang dilakukan
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
21. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. kewajiban penggantian kerugian daerah;
- b. Pembentukan TPKD Dan Majelis;
- c. Informasi Dan Verifikasi;
- d. Penyelesaian Kerugian Daerah
- e. kadaluwarsa; dan
- f. sanksi.

BAB II KEWAJIBAN PENGgantian KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib
melakukan...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain harus segera diselesaikan sesuai dengan Peraturan Bupati ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian dimaksud.

Pasal 5

- (1) Perbuatan melanggar hukum atau kelalaian kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - b. korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. penyelewengan dan penggelapan;
 - d. merusak atau menghilangkan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. tertipu, tercuri, tertodong, atau terampok terhadap uang atau Barang Milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang dibiayai dengan APBD;
 - g. meninggalkan tugas belajar yang dibiayai dengan APBD sebelum batas waktu yang telah ditentukan; atau
 - h. perbuatan lainnya yang merugikan Daerah.
- (2) Melalaikan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal kejadian yang bersifat *force majeure*.

Pasal 6

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di lingkungan pemerintah daerah.

BAB IV INFORMASI DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat diketahui dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;

b. hasil ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

- b. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. pengakuan atau laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*;
 - g. media massa atau media elektronik; dan/atau
 - h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah, dengan didahului verifikasi informasi oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) Verifikasi informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
- a. Kepala Perangkat Daerah, dalam hal verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat lain dilingkup Perangkat Daerahnya;
 - b. Sekretaris DPRD, dalam hal verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. Sekretaris daerah, dalam hal verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan kepala Perangkat Daerah dan/atau kepala SKPKD;
 - d. Bupati, dalam hal verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan sekretaris daerah; dan
 - e. Kepala sekretariat lembaga nonstruktural, dalam hal verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD.

Pasal 9

- (1) PPKD setelah mendapat informasi kerugian daerah segera melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
- a. Laporan keuangan daerah yang terkait dengan transaksi yang menimbulkan kerugian.
 - b. Dokumen transaksi yang terkait dengan kerugian, seperti faktur, nota, atau kuitansi.
 - c. Rekening koran bank daerah yang terkait dengan transaksi yang menimbulkan kerugian.
 - d. Surat perjanjian yang terkait dengan transaksi yang menimbulkan kerugian, seperti kontrak atau perjanjian kerja sama.
 - e. Dokumen inventaris barang milik daerah yang terkait dengan kerugian.
 - f. Laporan audit yang terkait dengan transaksi yang menimbulkan kerugian.
 - g. Surat pertanggungjawaban dari pejabat yang terkait dengan transaksi yang menimbulkan kerugian.
 - h. Dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan transaksi yang

menimbulkan...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	✍
Kepala Bag. Hukum	✍

- menimbulkan kerugian, seperti bukti pembayaran atau nota pengiriman.
- i. Laporan kejadian yang terkait dengan kerugian, seperti laporan polisi atau laporan kejadian lainnya. Dan/atau
 - j. Dokumen lainnya yang terkait dengan kerugian, seperti dokumen asuransi atau dokumen lainnya yang relevan.
- (3) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
 - (4) Berdasarkan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB III PEMBENTUKAN TPKD DAN MEJELIS

Bagian Kesatu Pembentukan TPKD

Pasal 10

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat sebagai Ketua merangkap anggota ;
 - b. BPKAD sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. BKPSDM sebagai Anggota; dan
 - d. Bagian Hukum sebagai Anggota;
- (4) Anggota TPKD paling banyak berjumlah 7 orang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) TPKD *sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut :*
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD

Pasal 11

- (1) TPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dibantu oleh Sekretariat TKPD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Sekretariat TPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Pembentukan Majelis

Pasal 12

- (1) Selain dibentuknya TPKD, PPKD juga membentuk Majelis untuk melakukan...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

- melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala BPKAD;
 - d. Kepala BKPSDM; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum.
 - (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
 - (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh TPKD

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PPKD atau Kepala SKPKD membentuk TPKD paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (enam) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 15

(1) TPKD...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah, non pemerintah atau akademisi yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) terlampaui, maka dianggap tidak ada tanggapan atas hasil pemeriksaan sementara.

Pasal 17

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.
- (6) Dalam hal tidak ada tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) maka laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dianggap tidak ada tanggapan

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah berupa perbuatan melanggar hukum atau lalai;

d. jenis ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

- d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM

sebagaimana ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.

- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali
- (6) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 21

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 22

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.
- (3) Penyetoran secara tunai atau angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Bendahara Umum Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 24

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

(1) Dalam ...

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Keputusan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. dasar/alasan/latarbelakang perpanjang waktu; dan
 - b. lamanya perpanjangan waktu

Pasal 25

Pertimbangan perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait; dan/atau
- d. Pertimbangan lain yang diberikan oleh PPKD

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki harta kekayaan yang dijamin, maka SKP2KS tidak perlu mencantumkan harta kekayaan sebagaimana

dimaksud ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

- dimaksud ayat (3) huruf e
- (5) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD dan Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 28

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai (sekaligus) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 29

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan *pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Pasal 30

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti dukung.
- (3) *Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.*

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Paraf Koordinasi
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende
Kepala Bag. Hukum

Pasal 31 ...

Pasal 31

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; atau
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD :
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah; atau
 - b. mengusulkan penghapusan :
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan :
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Format Keputusan Pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 34

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada:
- Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Majelis; dan
 - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.
- (3) Format SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KEDALUWARSA

Pasal 35

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 36

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB XII SANKSI

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah, dapat dikenakan sanksi

Paraf Koordinasi
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende
Kepala Bag. Hukum

administrasi ...

administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD, apabila TPKD belum terbentuk.
- (2) Dalam hal Ahli Waris lebih dari 1 (satu) orang, dapat ditunjuk salah satu.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

TPKD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya TPKD berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Pengelolaan Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) Kabupaten Ende (Barita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku,

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati memerintahkan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 1 Agustus 2025

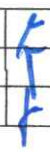
BUPATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 Agustus 2025

PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,
HIPARKUS HEPPI
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 15

LAMPIRAN I ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur	
Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.2) (dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan.....3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) sejak bulan saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a..... 7);
- b.....;
- c.....;

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8).

materai cukup

(.....NAMA.....)

Menyetujui,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9).

.....(nama)
.....(NIP)

Saksi-saksi: 1.....10)
2.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 11) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Wali Kota Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

LAMPIRAN II ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ENDE.....1)
NOMOR TAHUN 2025.....2)
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I..... 3)

- Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBEBANAN TENTANG KERUGIAN
PENGGANTIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I.....
- KESATU : Membebani saudara/i.....3) sebesar Rp.
4)(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan.....5)
- KEDUA : Mewajibkan Saudara/i.....3) sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh)
hari sejak ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i 3):
a..... 6)
- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima
Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari
kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU

tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.7)
pada tanggal :.....

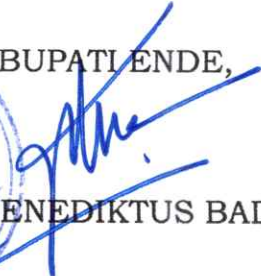
Bupati.....8)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.....9)
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

LAMPIRAN III ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN
DAERAH



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ENDE.....1)
NOMOR TAHUN 2025.....2)
TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

- Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....3
- KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik daerah sebesar Rp4) (...dengan
huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....3)
di lingkungan.....5).
- KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggung jawaban atas kerugian daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari
kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai
sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.7)
pada tanggal :.....

Bupati.....8)

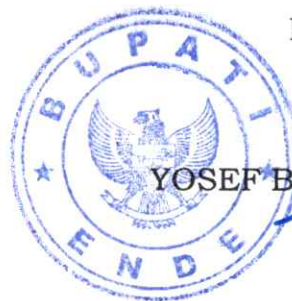
(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.....9)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) *Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.*
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

LAMPIRAN IV ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur	
Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN

A. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ENDE.....1)
NOMOR TAHUN 2025.....2)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.
Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN
PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
SAUDARA/I.....
KESATU : Membebani saudara/i.....3) sebesar Rp.
.....4) (.....dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan.....5)
KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i... 3):
a.6)
b.
KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum
KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana
tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum
Daerah.....7) melalui.....8) paling
lambat.....9) (.....dengan huruf.....) hari
sejak keputusan ini ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas

waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada...10)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di11)
pada tanggal.....

Bupati.....12)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 113)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/ anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan Jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/ lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/ utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan



BURATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

LAMPIRAN V ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. FORMAT PENAGIHAN BERDASARKAN SKTJM DAN SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Ende,.....1)

Nomor :.....2)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... 6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui.....11) paling lambat tanggal.....12) sebesar Rp.....13) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....14)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.16)
2.)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (Jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. FORMAT PENAGIHAN BERDASARKAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SURAT KEPUTUSAN

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini. Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....8) melalui9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Ende.,.....11)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1.
- 2.
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/ yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/ yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 11) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

LAMPIRAN VI ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur	f
Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS
No..... 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas.....2)
dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4)
dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban
berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen
kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita
jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No 4) dengan
rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....7)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8)

(.....nama.....)

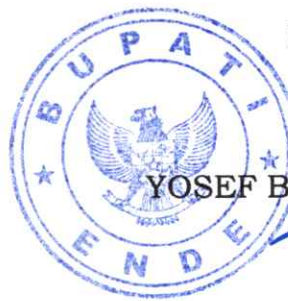
Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan

7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.



BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

LAMPIRAN VII ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur	
Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS
KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Kepala Bupati Ende.....1)
di-
Tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama :2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

- 1. SKP2KS/SKP2K.
- 2. Bukti Pengurangan Tagihan.
- 3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

..... 4)
.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.



BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA
LAMPIRAN VIII ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur	
Inspektorat Kab. Ende	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH
DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.11)
Tahun.....12)

NO	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/SKP2 KS/SKP2K	Uraian Kasus/ Tahunan Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan(Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang jaminan	Keterangan

.....13)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14)

.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 12) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 14) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.



BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	<i>[Signature]</i>
Kepala Bag. Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Ende	<i>[Signature]</i>